



QADW-4160-PA-26.005.1

Pedoman

Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau

(RPL) TIPE A



**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
(RPL) TIPE A**



UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA YOGYAKARTA
2026

Penulis:

Ambar Kusuma Astuti

Antonius Rachmat Chrismanto

Dwi Aditiyarini

Elok Pakaryaningsih

Halim Budi Santoso

Ignatius Tri Endarto

Joko Purwadi

Oscar Gilang Purnajati

Rosa Delima

Rossalina Christanti

Singgih Santoso

Sita Yulastuti Amijaya

Tata Letak dan Desain Sampul:

Aristarkhus Dwiki Darmawan

**Pedoman Penyelenggaraan
Rekognisi Pembelajaran Lampau
(RPL) Tipe A**

IDENTITAS DOKUMEN				
Revisi Dari	Tanggal	Dokumen	Pemilik Dokumen	Disahkan Oleh
No. QADW-4160-PA-24.026.1 dokumen lama	22 Januari 2026	Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A No. QADW-4160-PA-26.005.1	LPAIP	Rektor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
DOKUMEN SK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	3
C. Program Studi Penyelenggara RPL.....	4
D. Prinsip Penyelenggaraan RPL	4
E. Dasar Hukum	5
F. Organisasi Pengelola RPL	6
BAB II PENILAIAN DAN REKOGNISI	9
A. Tahap Penilaian	9
A.1 Penilaian CP yang berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya.	10
A.2 Penilaian CP yang berasal dari pendidikan nonformal / informal yang dipelajari sebelumnya.....	11
B. Bukti Portfolio	13
C. Rekognisi Hasil Penilaian	14
BAB III PERSYARATAN CALON PESERTA DAN TATA CARA PENDAFTARAN	16
A. Persyaratan Pemohon RPL Tipe A.....	16
B. Tahapan Rekognisi dan Tata Cara Pendaftaran	17
BAB IV PEMBIAYAAN	18
BAB V PENJAMINAN MUTU	19
LAMPIRAN.....	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Program Studi Penyelenggara RPL di UKDW dan Linimasa untuk penerimaan mahasiswa baru jalur RPL	4
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Prosedur Pendaftaran	8
Gambar 2. Tahapan penilaian CP	11
Gambar 3. Rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja	15

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah memperluas akses kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi, maka Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada beberapa Program Studi di lingkungan Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Kebijakan ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis.

RPL merupakan proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Dengan adanya penyetaraan hasil belajar formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja tersebut maka masyarakat menjadi lebih terbuka untuk belajar sepanjang hayat.

Agar pelaksanaan RPL ini mencapai tujuannya yaitu perluasan akses pendidikan tinggi dan peningkatan relevansi serta kualitas pembelajaran dan kompetensi lulusan, maka Universitas Kristen Duta Wacana menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan RPL di Universitas agar dapat melaksanakan RPL sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan RPL.

Pedoman ini terdiri atas pengertian RPL, program studi penyelenggara, tata cara penyelenggaraan, proses penilaian, rekognisi, persyaratan calon, biaya, dan penjaminan mutu RPL. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pelaksana di Program Studi dan bagi calon mahasiswa yang berminat untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Kristen Duta Wacana.

Yogyakarta, 22 Januari 2026

Rektor

Dr.-Ing. Wiyatiningsih, S.T., M.T.

DOKUMEN SK



**UNIVERSITAS KRISTEN
DUTA WACANA
YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

NOMOR : 074/B.02/UKDW/2024

TENTANG

PENETAPAN PENGESAHAN DAN PEMBERLAKUAN

BUKU PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

(RPL) TIPE A DENGAN NOMOR DOKUMEN : QADW-4160-PA-24.026.1

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

Rektor Universitas Kristen Duta Wacana :

Membaca : Surat dari Kepala Lembaga Pengembangan Akademik dan Inovasi Pembelajaran (LPAIP) nomor 009/B.02/LPAIP/2024 tanggal 14 Oktober 2024 terkait Permohonan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Pengesahan Dan Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A.

Menimbang : 1. bahwa Buku Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A telah disusun oleh Tim Ad-Hoc berdasarkan Keputusan Rektor No. 091/B.02/PSDM/2024 untuk memfasilitasi penerimaan mahasiswa jalur RPL di Universitas Kristen Duta Wacana;
2. bahwa pengesahan dan pemberlakuan Buku Pedoman tersebut diperlukan untuk memberikan panduan yang jelas bagi penerimaan mahasiswa RPL;
3. bahwa perlu ditetapkan keputusan rektor untuk mengesahkan Buku Pedoman Penyelenggaraan RPL Tipe A.

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Statuta Universitas Kristen Duta Wacana Tahun 2019 No. QADW-1100-PA-19.016.1;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo 5-25
Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta - 55224

☎ +62 274 - 563 929 🌐 www.ukdw.ac.id



**UNIVERSITAS KRISTEN
DUTA WACANA
YOGYAKARTA**

6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan;
7. Rencana Induk Pengembangan UKDW 2024-2043 No.QADW-1200-PA-24.007.1;
8. Rencana Strategis UKDW 2024-2031 No.QADW-1200-PA-24.014.1;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PENGESAHAN DAN PEMBERLAKUAN BUKU PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A DENGAN NOMOR DOKUMEN : QADW-4160-PA-24.026.1.**
- Pertama** : Pengesahan dan pemberlakuan **Buku Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** Tipe A dengan nomor dokumen **QADW-4160-PA-24.026.1** sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga** : Segala sesuatu akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 15 Oktober 2024

Rektor,

Dr.-Ing. Wiyatiningsih, S.T., M.T.

Wyt/RD/SR.pnt

Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo 5-25
Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta - 55224

☎ +62 274 - 563 929 🌐 www.ukdw.ac.id



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan proses pengakuan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang telah diperoleh seseorang melalui pembelajaran formal, non-formal, atau informal. RPL memungkinkan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi secara fleksibel, *multi-entry-multi exit*, dan berkelanjutan. RPL juga memungkinkan untuk mendapatkan kredit atau pengakuan atas pembelajaran yang telah mereka peroleh sebelumnya tanpa harus mengikuti pendidikan atau pelatihan ulang. Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang mengakui kesetaraan antara hasil pendidikan formal, nonformal, dan informal, dan/atau pengalaman kerja.

RPL sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan tersebut dapat membantu dalam konteks pendidikan dan pelatihan untuk mempercepat seseorang dalam memperoleh kualifikasi dengan lebih cepat dengan mengakui pembelajaran yang diperoleh pada tahap pembelajaran sebelumnya. Cara ini tentunya diukur dengan penilaian kompetensi seseorang agar sesuai dengan standar tertentu yang dimiliki oleh masing – masing penyelenggara pendidikan tinggi. Adapun menurut Pasal 2, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 41 Tahun 2021, penyelenggaraan RPL meliputi:

1. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal
2. RPL untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi nomor 91/E/KPT/2024 tentang RPL untuk pendidikan formal, terdapat 2 tipe RPL, yaitu RPL tipe A dan RPL tipe B. RPL tipe A merujuk pada jenis rekognisi pembelajaran yang berfokus pada pengalaman atau pengetahuan yang telah diperoleh di luar lingkungan pendidikan formal, seperti melalui pekerjaan, pelatihan informal, atau pengalaman hidup lainnya. Tipe ini sering digunakan untuk mengakui kompetensi dan keterampilan yang diperoleh secara praktis dan non-formal. Dengan demikian, hasil dari RPL tipe A adalah pengakuan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman kerja atau kegiatan profesional.

Tipe RPL kedua adalah RPL tipe B yang merupakan jenis rekognisi pembelajaran yang lebih berfokus pada pengakuan terhadap pembelajaran formal yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk rekognisi pembelajaran tipe B ini, penyelenggara pendidikan RPL harus melakukan tinjauan terhadap kursus, modul, atau mata kuliah yang telah diambil oleh seorang individu. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengetahui Capaian Pembelajaran (CP) dari seseorang dan melihat apakah sudah sesuai dengan CP dari masing – masing prodi penyelenggara RPL dari Universitas yang bersangkutan.

Untuk mendukung kegiatan pembelajaran RPL pada Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Yogyakarta dan memberikan akses yang luas kepada masyarakat terhadap akses pendidikan formal, UKDW berniat untuk mengadakan RPL terhitung mulai semester Gasal tahun ajaran 2025 / 2026. UKDW akan berfokus pada RPL tipe A. Dengan adanya inisiatif tersebut, maka tim penyusun pedoman RPL UKDW mencoba untuk menyusun pedoman RPL UKDW yang dilengkapi dengan alur pendaftaran, uji kompetensi dan pencocokan kompetensi calon mahasiswa dengan CP dari masing – masing prodi. Penyusunan RPL ini dilakukan oleh tim adhoc penyusun pedoman penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru jalur RPL UKDW dan diatur dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 091/B.02/PSDM/2024.

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024, pengakuan capaian pembelajaran untuk RPL Tipe A ini dapat dilakukan secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

1. Program studi pada perguruan tinggi sebelumnya
2. Pendidikan nonformal atau informal; dan / atau
3. Pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Pada point (3) di atas dapat dijelaskan bahwa apabila seseorang setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas, kemudian bekerja atau belajar secara mandiri melalui berbagai media dan metode belajar, maka hasil belajar dari belajar nonformal, informal, dan / atau pengalamannya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan (direkognisi) dengan hasil belajar formal beberapa mata kuliah yang ada di program studi di lingkungan perguruan tinggi. Pengakuan hasil belajar dari belajar nonformal, informal dan atau pengalaman kerja tersebut dapat direkognisi sebagai **perolehan kredit/SKS** sebanyak maksimal 70% dari total SKS beban belajar program studi. Demikian pula apabila seseorang sedang/telah menempuh kuliah di Perguruan Tinggi kemudian berhenti karena berbagai alasan, dan setelah itu melanjutkan kembali kuliah, maka hasil belajar formal pada perguruan tinggi sebelumnya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan dengan mata kuliah pada perguruan tinggi yang dituju melalui penilaian. Pengakuan hasil belajar formal sebelumnya tersebut dapat direkognisi sebagai **transfer kredit/SKS** sebanyak maksimal 70%

dari total SKS beban belajar program studi. Namun demikian, individu tersebut, apabila akan melanjutkan kuliah di UKDW berkewajiban memenuhi beban kredit sesuai dengan kurikulum program studi yang dituju.

Pembelajaran RPL tidak mengharuskan untuk mengikuti seluruh mata kuliah pada program studi yang dituju. Hasil penilaian kompetensi dapat disetarakan dengan hasil belajar dari beberapa mata kuliah yang relevan pada program studi yang dituju. Hal ini tentunya juga mempermudah calon mahasiswa untuk hanya tinggal menempuh beberapa mata kuliah yang merupakan mata kuliah yang tidak direkognisi dari seluruh mata kuliah pada program studi yang dituju. Di dalam buku pedoman penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru jalur RPL UKDW ini diatur beberapa hal yang terkait dengan teknis pelaksanaan untuk penyelenggaraan, termasuk di antara mekanisme perolehan kredit/SKS.

B. Tujuan

Tujuan dari penyelenggaraan RPL di UKDW ini sejalan dengan visi UKDW dalam membangun generasi yang humanis dan berbudaya. Penyelenggaraan RPL di UKDW juga diharapkan dapat meningkatkan civitas akademika UKDW untuk membangun masyarakat yang sesuai dengan tujuan Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals / SDGs*). Adapun manfaat penyelenggaraan RPL adalah sebagai berikut:

Adapun manfaat penyelenggaraan RPL dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Manfaat bagi program studi dan universitas
 - a. RPL membantu meningkatkan kredibilitas institusi karena menunjukkan komitmen sesuai visi misi universitas dalam mengakui dan menghargai pengetahuan dan kemampuan individu dalam proses pembangunan generasi yang profesional dan berbudaya.
 - b. RPL dapat meningkatkan kualitas lulusan yang handal, karena memberi kesempatan generasi muda dalam meningkatkan *hardskill* dan *softskill* pada profesi yang lebih spesifik dan mendalam sesuai bidangnya.
 - c. RPL memberikan kesempatan individu untuk meningkatkan prestasi akademis sesuai dengan bidangnya.
2. Manfaat bagi masyarakat
 - a. RPL memberikan akses pendidikan bagi individu yang ingin meningkatkan status akademis dan memperdalam ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang profesionalitasnya.
 - b. RPL meringankan beban kredit yang ditempuh bagi individu yang ingin menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dengan diakuinya hasil pendidikan formal, non formal atau pengalaman kerja profesional sebelumnya di bidangnya.

C. Program Studi Penyelenggara RPL

Program studi penyelenggara RPL adalah semua program studi sarjana di lingkup UKDW yang membuka diri untuk menerima mahasiswa baru melalui jalur ini. Program studi tersebut telah memiliki jumlah minimal dosen tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil rapat tim *ad-hoc* dan kesiapan internal program studi, maka program studi penyelenggara RPL di UKDW dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Program Studi Penyelenggara RPL di UKDW

No	Program Studi	Akreditasi	SK Akreditasi
1	Akuntansi	B	8870/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021
2	Biologi	Baik Sekali	206/SK/LAMSAMA/Akred/S/VII/2025
3	Informatika	Unggul	223/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VII/2025
4	Sistem Informasi	Baik Sekali	115/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VIII/2023
5	Arsitektur	Unggul	8802/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2025
6	Pendidikan Bahasa Inggris	Baik Sekali	83/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2024
7	Manajemen	Baik Sekali	2821/DE/A.5/AR.10/IX/2025
8	Magister Manajemen	Baik Sekali	1189/DE/A.5/AR.10/V/2024

D. Prinsip Penyelenggaraan RPL

Prinsip penyelenggara RPL di UKDW diatur sesuai dengan ketentuan pada SK Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 123/B/SK/2017 tentang pedoman dan tata cara penyelenggaraan RPL dengan berdasarkan pada beberapa prinsip penyelenggaraan, yaitu:

1. Legalitas.

UKDW sebagai penyelenggara pendidikan dengan akreditasi Unggul berdasarkan SK nomor 992/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2023 memiliki legalitas yang kredibel sebagai penyelenggara Pendidikan jalur RPL. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

2. Aksesibilitas.

UKDW sebagai penyelenggara pendidikan tinggi harus dapat menjamin masyarakat untuk memiliki akses yang sama terhadap layanan pendidikan tinggi secara inklusif. Seperti yang disampaikan pada point manfaat penyelenggaraan RPL bagi masyarakat, penyelenggaraan RPL dapat memberikan manfaat kepada setiap individu untuk mengakses dan terlibat pada setiap bentuk pembelajaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan layanan pendidikan tinggi yang sesuai dengan ketentuan perundangan dan peraturan yang berlaku.

3. Kesetaraan Pengakuan.

UKDW sebagai penyelenggara pendidikan tinggi juga harus dapat mengakui hasil pembelajaran yang dilakukan oleh masing – masing individu, baik dalam pendidikan formal, nonformal, informal, ataupun pengalaman kerja. Untuk mencapai hal tersebut, UKDW sebagai penyelenggara RPL harus memiliki mekanisme pengakuan yang berkeadilan dan inklusif untuk mengakui apa yang diperoleh oleh masing – masing individu dari Pendidikan formal, nonformal, informal, ataupun pengalaman kerja. Pengakuan ini diakui dalam bentuk kredit / SKS yang diterima di masing – masing prodi yang ada di UKDW maksimal 70% (100 SKS dari 144 SKS). Masa studi mahasiswa jalur RPL mengikuti masa studi normal mahasiswa setelah dikurangi masa studi hasil transfer/perolehan SKS.

4. Transparan.

UKDW sebagai penyelenggara RPL harus mampu menyajikan informasi yang terbuka, jelas, dan eksplisit agar dapat dipahami oleh setiap pemangku kepentingan (calon mahasiswa jalur RPL, Masyarakat umum, pihak keluarga calon mahasiswa jalur RPL, lembaga akreditasi, pengguna lulusan, dan pihak pemerintah). Informasi yang disampaikan mencakup kebijakan, proses evaluasi dan penerimaan, kriteria yang ada secara akurat dan terbuka bagi masyarakat umum.

5. Jaminan Mutu.

UKDW sebagai institusi penyelenggara RPL menjamin mutu dari pelaksanaan RPL, mulai dari kriteria untuk penerimaan, pembelajaran, dan kelulusan mahasiswa. Mahasiswa diharapkan dapat memenuhi capaian pembelajaran yang telah diatur di masing-masing prodi penyelenggara RPL di lingkungan UKDW. Kebijakan, prosedur, dan proses penjaminan mutu UKDW juga diatur oleh direktorat penjaminan mutu untuk memastikan terselenggaranya pendidikan jalur RPL yang bermutu.

6. Kelembagaan.

UKDW sebagai penyelenggara RPL memiliki dukungan struktur kelembagaan yang sudah matang, seperti senat akademik, direktorat penjaminan mutu, biro atau unit pendukung, dan juga tentunya organisasi di dalam fakultas dan prodi masing-masing.

E. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Akademisi

F. Organisasi Pengelola RPL

Unit pengelola RPL yang diselenggarakan di UKDW terdiri atas:

1. Admisi dan Promosi sebagai unit yang mengelola pendaftaran calon mahasiswa, konsultasi awal, identifikasi program studi, dan mendampingi pengisian formulir-formulir RPL.
2. Tim penilai untuk penilaian calon mahasiswa jalur RPL ditunjuk oleh program studi penyelenggara RPL.
3. Penasihat RPL adalah wakil dari Prodi yang membantu membimbing calon mahasiswa RPL.
4. Kaprodi sebagai penasihat RPL untuk masing-masing Prodi.
5. Biro Administrasi Akademik sebagai biro akademik dan administrasi data RPL.
6. Lembaga Pengembangan Akademik dan Inovasi Pembelajaran (LPAIP) sebagai lembaga yang merumuskan standar dan panduan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru jalur RPL. Lembaga ini berperan sebagai Komite RPL.

Adapun tugas dari masing-masing petugas pelaksana RPL adalah sebagai berikut:

1. Unit Admisi, Pendaftaran, dan Promosi RPL
Unit ini sebagai unit untuk mengelola pendaftaran calon mahasiswa, konsultasi awal, identifikasi program studi, mendampingi pengisian formulir-formulir RPL dan mengarahkan ke Penasihat RPL di Prodi yang sesuai.
2. Penasihat RPL
Penasihat RPL bertugas membantu/membimbing calon dalam menyiapkan aplikasi untuk penilaian dan meneruskan aplikasi tersebut ke Asesor yang sesuai. Penasihat RPL adalah dosen program studi atau di luar program studi yang merupakan seorang ahli di bidang

pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi, dan memiliki kemampuan untuk memetakan jenjang pengembangan profesi dan capaian pembelajaran serta kurikulumnya suatu kualifikasi

3. Koordinator RPL

Koordinator RPL bertugas untuk mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di tingkat Universitas dan program studi. Koordinator RPL mengatur jadwal penilaian, dan koordinasi dengan Admisi dan Promosi serta program studi untuk pelaksanaan penilaian. Koordinator juga bertugas untuk mengeluarkan SK hasil rekognisi untuk setiap mahasiswa baru jalur RPL.

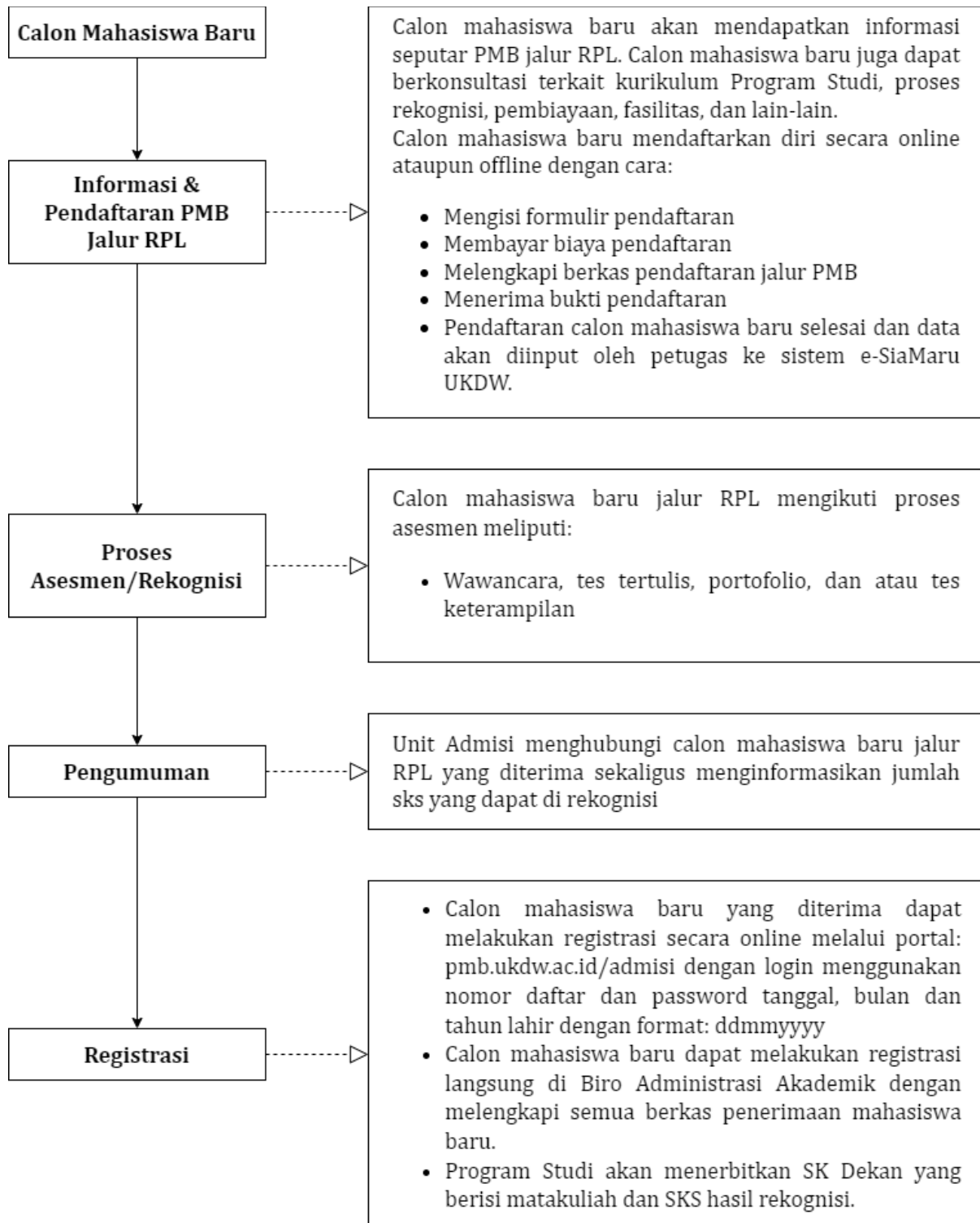
4. Tim Penilai (Asesor) RPL

Penilai RPL bertugas untuk melakukan evaluasi dan validasi lamaran yang diajukan oleh calon mahasiswa dalam bentuk berbagai dokumen yang memadai untuk membuktikan pencapaian hasil belajar mata kuliah tertentu. Penilai RPL adalah dosen program studi atau di luar program studi yang merupakan seorang ahli di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi dimana calon mahasiswa ingin mengajukan permohonan RPL, dan memahami kurikulum serta tata cara penilaian RPL.

5. Komite RPL

Komite RPL bertanggung jawab memberikan persetujuan hasil penilaian RPL. Tim ini terdiri dari perwakilan dosen dari berbagai program studi atau seseorang yang ditunjuk oleh rektor.

**PROSEDUR PENDAFTARAN - REGISTRASI MAHASISWA BARU JALUR PMB
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**



Gambar 1. Prosedur Pendaftaran

BAB II

PENILAIAN DAN REKOGNISI

A. Tahap Penilaian

Secara umum, mata kuliah yang dapat direkognisi melalui RPL diatur dalam Pedoman RPL program studi berdasarkan kurikulum masing-masing dan tidak mencakup mata kuliah Skripsi/Tugas Akhir. Penilaian RPL di UKDW adalah proses mengumpulkan bukti (penjelasan mengenai jenis bukti diuraikan pada bagian B dari Bab II ini) dan membuat penilaian, apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu untuk kemudian dapat direkognisi ke dalam mata kuliah yang dianggap setara atau tidak. Penilaian (penilaian) RPL oleh Tim Penilai dilakukan dengan berbagai metode. Metode tersebut antara lain:

1. Penugasan berbentuk proyek
2. Melakukan interview/ujian lisan
3. Ujian seperti pembelajaran reguler
4. Melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi)
5. Portofolio

Untuk penilaian dalam rangka rekognisi hasil belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja secara umum penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian.

Dalam melaksanakan penilaian, Penilai perlu memastikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Calon mahasiswa telah siap untuk dinilai dan memahami proses yang akan diikuti;
2. Alat atau bahan penilaian telah diperiksa dan diuji coba;
3. Waktu dan tempat penilaian telah disepakati dengan calon dan pihak terkait lainnya;
4. Kebutuhan khusus kandidat telah diperhatikan;
5. Semua personel yang terlibat telah diberi tahu tentang penilaian ini;
6. Ruang lingkup, konteks dan tujuan penilaian disepakati dengan calon;
7. Persyaratan kriteria unjuk kerja yang relevan dijelaskan kepada calon;
8. Calon diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas hasil penilaian dengan mengajukan banding. Proses banding atas keberatan hasil penilaian harus dijelaskan kepada calon;
9. Informasi disampaikan dengan menggunakan bahasa dan teknik yang tepat untuk berkomunikasi secara efektif dengan calon dan pihak terkait lainnya;
10. Bukti dievaluasi berdasarkan kriteria validitas, kecukupan, kekinian dan keotentikan, jika diperlukan dapat meminta bantuan Penilai dari industri atau asosiasi profesi;

11. Keputusan hasil penilaian dibuat sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang ditentukan;
12. Semua proses dan hasil penilaian dicatat dan didokumentasikan dengan baik sesuai ketentuan institusi pelaksana RPL.

Hasil belajar atau capaian pembelajaran yang bisa diakui pada RPL tipe A dapat berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya atau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja. Untuk pengakuan tersebut dilaksanakan melalui penilaian RPL.

Tata cara pelaksanaan penilaian RPL tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:

A.1 Penilaian CP yang berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya.

Penilaian untuk pengakuan CP yang berasal dari hasil belajar pada program studi di perguruan tinggi sebelumnya sama dengan proses transfer kredit. RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya pada perguruan tinggi yang sama atau berbeda, atau untuk melanjutkan studi, setelah berhenti karena alasan perpindahan lokasi, berhenti karena alasan ekonomi atau berhenti untuk bekerja, kemudian melanjutkan kembali kuliah, atau telah menyelesaikan program diploma (satu/dua/tiga), dan akan melanjutkan ke program diploma empat atau program sarjana. Apabila yang mengajukan RPL berasal dari program studi dan universitas yang sama, maka yang bersangkutan harus sudah melakukan pendidikan non-formal dan/atau pengalaman kerja (sekitar 2 tahun) setelah keluar dari program studi tersebut.

Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan CP yang berasal dari CP pendidikan formal adalah Ijazah dan/atau transkrip nilai atau Surat Keterangan Lulus dan informasi silabus dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang pendidikan tinggi sebelumnya.

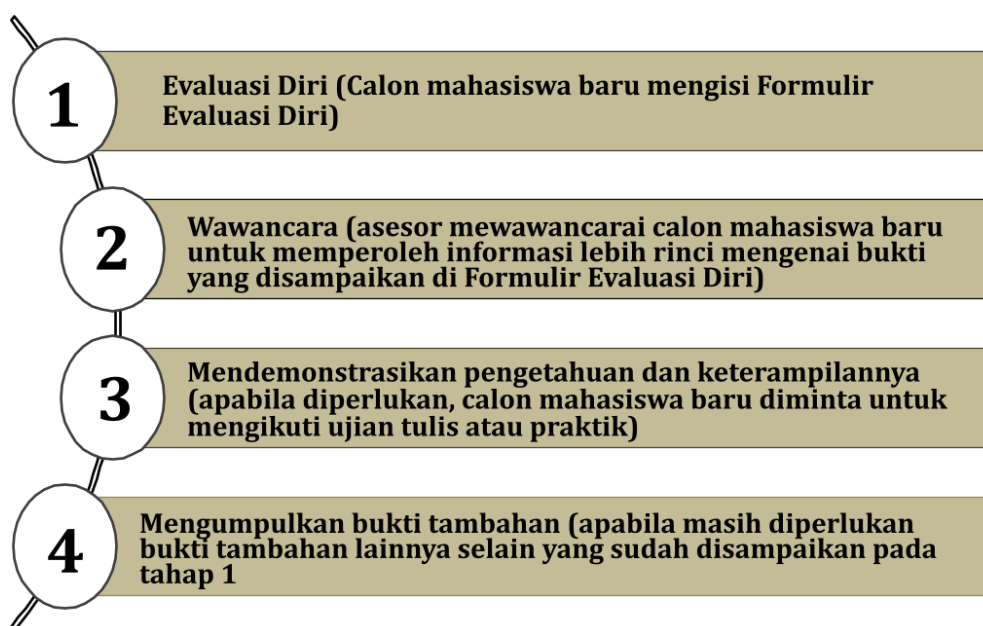
Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (transfer kredit/sks) meliputi:

1. Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik, surat keterangan lulus dan silabus dari perguruan tinggi asal dan status akreditasi program studi dari perguruan tinggi asal.
2. Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek,

kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.

A.2 Penilaian CP yang berasal dari pendidikan nonformal / informal yang dipelajari sebelumnya.

Penilaian untuk pengakuan CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dilakukan dengan mengikuti tahapan seperti pada Gambar 2.



Gambar 2. Tahapan penilaian CP

1. Evaluasi diri calon peserta

Pada tahap ini, formulir evaluasi diri yang telah diajukan oleh calon peserta, diverifikasi dan divalidasi oleh Penilai. Dengan formulir evaluasi diri ini calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di institusi/perusahaan/industri yang relevan. Dokumen-dokumen portofolio (bukti) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran Mata Kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti, yaitu, sahih, cukup, terkini dan otentik.

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan kredit) meliputi:

- a) Pemeriksaan Formulir Evaluasi Diri dengan kelengkapan bukti portofolio.
- b) Penilaian bukti portofolio terhadap kemampuan akhir yang diharapkan/capaian pembelajaran mata kuliah untuk menilai kesahihan (*validity*), yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata

Kuliah yang akan dinilai, kecukupan (*sufficiency*): yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja capaian pembelajaran mata kuliah yang dinilai, dan keterkinian (*up-to-dateness*), yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan keotentikan (*authenticity*), yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau di tempat lainnya yang menerbitkan bukti.

2. Wawancara dengan Penilai

Jika, menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat direkognisi, namun masih memerlukan informasi lebih rinci mengenai bukti portofolio yang disampaikan, maka penilaian dapat dilanjutkan dengan pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Dengan wawancara ini, calon dan Penilai berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Perlu dibuat instruksi untuk Penilai yang menunjukkan pertanyaan atau topik mana yang utama untuk dinilai.

Sebagaimana dikemukakan di atas, untuk penilaian hasil belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian. Untuk itu, penilaian portofolio melalui evaluasi diri calon peserta dan wawancara sudah dapat memberikan gambaran kepada Penilai untuk memutuskan hasilnya. Apabila masih diperlukan bukti lainnya karena hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai kurang, maka Penilai dapat melanjutkan tahapan penilaian ke tahapan berikutnya, yaitu penilaian tulis dan/atau penilaian praktik untuk mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan.

3. Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan dan keterampilan calon masih belum memadai, maka penilaian dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi. Penilaian dapat dilakukan dengan metode bertanya (penilaian tulis), memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik, atau jika diperlukan melakukan observasi di tempat kerja calon atau melakukan pekerjaan praktik di tempat simulasi kerja atau laboratorium atau bengkel.

Tugas praktik memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang akan direkognisi.

Dalam melaksanakan penilaian tugas praktik, beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain:

- a) instruksi kerja yang harus dilakukan (*job sheet*),
- b) peralatan yang akan digunakan,
- c) bahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan
- d) daftar periksa observasi
- e) daftar pertanyaan kinerja yang berkaitan dengan tugas praktik

Dalam melakukan observasi perlu dibuat daftar periksa observasi untuk mencatat hasil penilaian praktik. Daftar periksa ini harus mencatat rincian penilaian pekerjaan yang menyeluruh dari semua kriteria unjuk kerja unit kompetensi yang dinilai.

4. Memberi kesempatan mengumpulkan bukti tambahan

Untuk melengkapi bukti yang telah diperoleh pada tahap tersebut di atas, calon dapat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti dokumenter lebih lanjut untuk mendukung pemenuhan klaim calon atas pernyataan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang masih dianggap kurang. Jenis bukti dokumen yang dapat diberikan untuk mendukung bukti lebih lanjut klaim calon sama dengan yang tercantum pada tahap persiapan, yaitu antara lain, laporan verifikasi pihak ketiga, catatan pekerjaan atau foto pekerjaan yang dilakukan dan lain-lain.

B. Bukti Portfolio

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim peserta atas pencapaian profisiensi capaian pembelajaran mata kuliah tersebut antara lain:

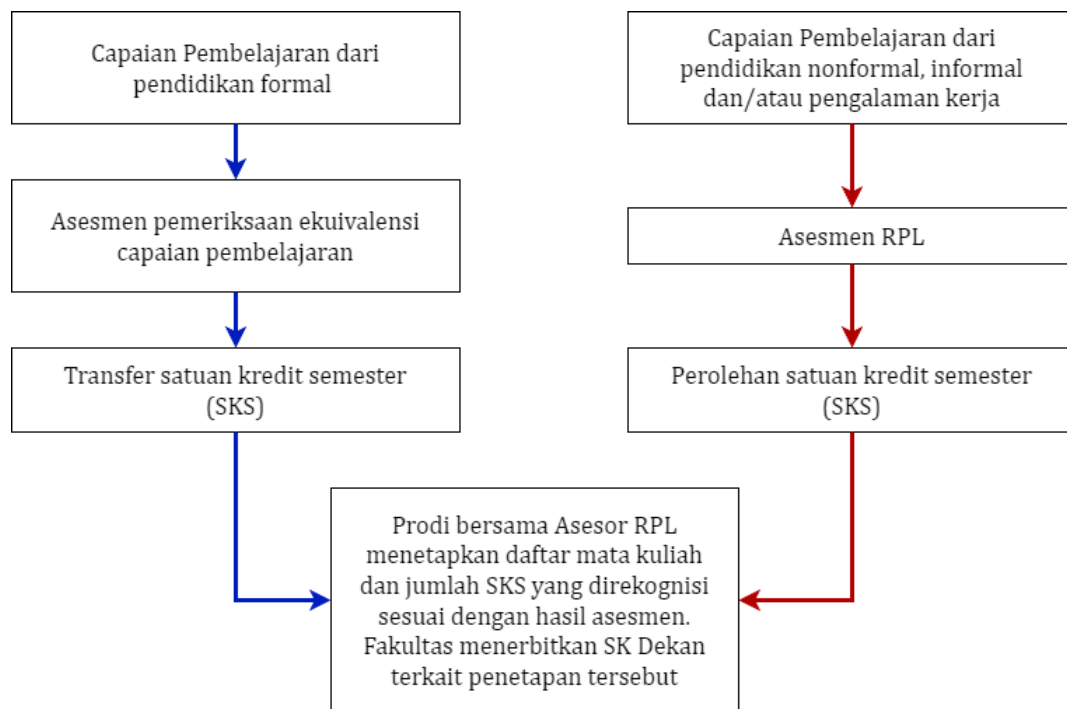
1. Untuk rekognisi dari capaian pembelajaran formal sebelumnya, yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal pada Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya, misal, pernah mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi, baik selesai maupun tidak selesai/putus kuliah, maka calon dapat mengajukan bukti berupa:
 - a) Ijazah dan/atau transkrip nilai, atau surat keterangan lulus mata kuliah yang pernah ditempuh di jenjang pendidikan tinggi sebelumnya, dan dilengkapi dengan informasi silabus.
2. Untuk rekognisi dari capaian pembelajaran nonformal, informal dan pengalaman kerja, yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja, dapat mengajukan bukti berupa, tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;

- b) Sertifikat Kompetensi;
- c) Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator *forklift*, *crane*, dsb.);
- d) Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
- e) Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
- f) Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
- g) Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
- h) Logbook (buku catatan pekerjaan);
- i) Sertifikat pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
- j) Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
- k) Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
- l) Penghargaan dari industri; dan
- m) Penilaian kinerja dari perusahaan

C. Rekognisi Hasil Penilaian

Hasil penilaian RPL dari capaian pembelajaran formal dan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja yang dinyatakan lulus kemudian diberikan bukti kelulusan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas yang memuat daftar mata kuliah, jumlah sks dan nilai dari masing-masing calon.

Secara skematis rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja tersebut dapat dilihat pada Gambar 3. Dalam implementasinya, UKDW hanya membuka penerimaan mahasiswa baru jalur RPL menggunakan skema perolehan kredit.



Gambar 3. Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Formal, Nonformal, Informal dan/atau Pengalaman Kerja

BAB III

PERSYARATAN CALON PESERTA DAN TATA CARA PENDAFTARAN

A. Persyaratan Pemohon RPL Tipe A

1. Persyaratan Umum

- a) Lulusan dari pendidikan formal minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
- b) Bagi pendaftar RPL S2, lulusan dari pendidikan formal minimal sarjana;
- c) Pernah menempuh pendidikan tinggi dengan status pindahan atau mengundurkan diri;
- d) Memiliki bukti pengalaman pendidikan nonformal/informal/sertifikat kompetensi/surat dukungan dari asosiasi profesi atau asosiasi industri/ surat keterangan pengalaman kerja.
- e) Bagi lulusan SMA atau sederajat, diharapkan telah memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun pada bidang pekerjaan yang relevan dengan Program Studi yang diminati;
- f) Memperoleh izin dari Pembina Kepegawaian untuk ASN, dan izin dari atasan langsung untuk non ASN untuk melanjutkan studi melalui jalur RPL.

2. Persyaratan Khusus

- a) Isian Formulir Permohonan RPL;
- b) Isian Formulir Daftar Riwayat Hidup;
- c) Isian Formulir Konsultasi Pra-Penilaian RPL;
- d) Isian Formulir Penilaian Mandiri RPL;
- e) Bagi pemohon RPL S1, fotokopi ijazah pendidikan formal minimal SMA atau sederajat yang dilegalisir atau Diploma Tiga atau sederajat;
- f) Bagi pemohon RPL S2, fotokopi ijazah pendidikan formal S1;
- g) Surat berkelakuan baik dari kepolisian (SKKB);
- h) Fotokopi transkrip nilai dari perguruan tinggi sebelumnya;
- i) Surat keputusan pengunduran diri atau surat keterangan pindah kuliah dari perguruan tinggi asal.
- j) Surat rekomendasi dari atasan/pimpinan;
- k) Dokumen/sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi/lembaga sertifikasi profesi/lembaga pelatihan lainnya yang kredibel dan diakui secara nasional atau internasional, baik yang diterbitkan di dalam negeri maupun di luar negeri;
- l) Dokumen lainnya yang membuktikan bahwa pemohon telah memiliki pengalaman, keahlian, dan/atau pengetahuan tertentu yang relevan dengan kualifikasi pemohon

sesuai kompetensi yang diharapkan, seperti karya ilmiah yang dipublikasi atau penghargaan dari industri atau lembaga lainnya yang kredibel.

B. Tahapan Rekognisi dan Tata Cara Pendaftaran

Tata cara pendaftaran mahasiswa baru melalui rekognisi pembelajaran lampau dijelaskan sebagai berikut:

1. Calon mahasiswa mendaftarkan diri di Bagian Pendaftaran mahasiswa baru (Unit Admisi dan Promosi) dan menyiapkan transkrip nilai, sertifikat dan dokumen lainnya.
2. Calon mahasiswa melakukan konsultasi dengan Unit Admisi dan Promosi dan Penasihat RPL Prodi. Kegiatan pada tahap ini adalah sebagai berikut:
 - a) Konsultasi mengenai prosedur yang harus ditempuh;
 - b) Konsultasi untuk mengidentifikasi dan menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar dari pendidikan formal, non-formal, in-formal atau pengalaman kerja;
 - c) Informasi dan penjelasan mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi pengakuan hasil pembelajaran pendidikan formal serta tata cara evaluasi transkrip akademik dari pendidikan sebelumnya.
3. Calon mahasiswa melakukan pembayaran biaya pendaftaran dan menyiapkan transkrip akademik dan/atau dokumen lainnya.
4. Calon mahasiswa mengisi Formulir Aplikasi dan Formulir Evaluasi Diri disertai dengan Bukti sebagaimana ditentukan dalam Formulir Evaluasi Diri, serta mencetak kartu peserta RPL.
5. Calon mahasiswa mengikuti tahap seleksi administrasi, seleksi substansi dan wawancara untuk memverifikasi dan memvalidasi bukti dokumen portofolio yang telah diajukan dengan Tim Penilai RPL. Penilaian berkas perolehan kredit terdiri atas:
 - a) Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dan dokumen pendukung lainnya dari sekolah/ perguruan tinggi asal/ perusahaan dan status perguruan tinggi asal;
 - b) Penilaian kesetaraan isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah di program studi tujuan yang didasarkan pada pengetahuan, daya kritis, penyelesaian masalah, keterampilan, kemampuan kerja, etika dan inovasi;
 - c) Penilaian kesetaraan isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah di program studi perlu mempertimbangkan jenjang literasi, latar belakang budaya, dan pengalaman calon mahasiswa;
 - d) Assessment RPL harus terjamin kerahasiaan, kesahihan, dan keterpercayaan, serta dapat dibandingkan dengan cara penilaian atas kelulusan suatu mata kuliah atau suatu modul
6. Tim Penilai membuat berita acara penilaian dan hasil konversi SKS.
7. Penerbitan surat keputusan hasil penilaian perolehan kredit yang didasarkan pada hasil penilaian perolehan kredit oleh Penilai RPL.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pembiayaan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur RPL terdiri atas, biaya pendaftaran, biaya rekognisi, Dana Pengembangan Fasilitas Pendidikan (DPFP), Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), dan biaya kemahasiswaan, yaitu:

1. Biaya Pendaftaran

Biaya pendaftaran merupakan biaya yang dibebankan kepada peserta untuk mendaftar dalam program RPL beserta biaya konsultasi dan evaluasi awal

2. Biaya Asesmen / Rekognisi

Biaya Rekognisi merupakan biaya proses penilaian yang meliputi fasilitas, honor, dan biaya lainnya yang dibutuhkan untuk melakukan penilaian.

3. Dana Pengembangan Fasilitas Pendidikan (DPFP)

DPFP merupakan dana untuk mendukung pelaksanaan pendidikan selama mahasiswa mengikuti perkuliahan di UKDW. DPFP hanya dibayarkan satu kali selama menjadi mahasiswa UKDW.

4. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)

SPP merupakan biaya yang dibayarkan oleh mahasiswa setiap semester. Biaya ini terdiri dari tiga jenis pembiayaan yaitu biaya hasil rekognisi, biaya tetap dan biaya variabel.

5. Biaya Kemahasiswaan

Biaya kemahasiswaan merupakan biaya yang dibayarkan untuk mendukung kegiatan mahasiswa yang terkait pembinaan soft skill dan kehidupan di kampus UKDW. Biaya ini hanya dibayarkan satu kali setiap tahunnya.

Besaran untuk setiap jenis pembiayaan diatur tersendiri melalui SK Rektor tentang Pembiayaan Penerimaan Mahasiswa Baru setiap tahunnya.

BAB V

PENJAMINAN MUTU

Penjaminan mutu dalam pelaksanaan RPL adalah pembentukan dan kepatuhan terhadap kebijakan, proses, dan praktik penilaian yang memastikan pengetahuan dan keterampilan individu pembelajar diakui sehingga mereka dapat berhasil mengikuti proses pendidikan pada suatu program studi untuk memperoleh jenjang kualifikasi. Sebagai bentuk evaluasi dari pelaksanaan RPL yang menjamin agar semua kegiatannya bermutu baik, UKDW menjamin pelaksanaan RPL dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah 1. UKDW melalui program studi menyiapkan dan menetapkan semua instrumen pelaksanaan RPL yang meliputi:

1. Tim Penilai
2. Standar biaya
3. Pedoman
4. Formulir

Langkah 2. UKDW menyediakan informasi seluruh tahapan pelaksanaan RPL kepada setiap calon mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan agar setiap pihak tersebut dapat memahami apa itu RPL dan bagaimana prosedur yang harus diikuti secara detail.

Standar pelayanan dan informasi yang harus diberikan kepada pihak yang berkepentingan adalah:

1. Informasi mengenai RPL, tahapan prosedur untuk berkonsultasi, pendaftaran, proses *assessment*, penerimaan hasil *assessment*, dan proses rekognisi yang ditulis dengan jelas baik dalam format elektronik maupun nonelektronik.
2. Informasi mengenai biaya yang diperlukan dan jadwal pembayarannya.
3. Informasi mengenai peran dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam proses RPL
4. Informasi mengenai standar, kompetensi, atau capaian pembelajaran setiap mata kuliah yang direkognisi
5. Informasi mengenai personel, alamat kontak yang dapat dihubungi, tempat pendaftaran, dan tempat konsultasi

Langkah 3. UKDW memberikan informasi tentang persyaratan yang diperlukan setiap calon mahasiswa diminta melakukan perbandingan pengetahuan dan keterampilannya dengan kebutuhan capaian pembelajaran dari Program Studi yang dituju untuk rekognisi melalui RPL. Calon mahasiswa perlu:

1. Mengidentifikasi dan menetapkan tujuan pengajuan penilaian RPL
2. Merefleksikan dan mengidentifikasi capaian pembelajaran yang telah diperolehnya melalui pembelajaran nonformal, informal atau pengalaman melalui dokumen:
 - a) Formulir aplikasi untuk calon mahasiswa
 - b) Formulir evaluasi diri
 - c) Daftar riwayat hidup
3. Menyesuaikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mereka sendiri yang setara dengan kemampuan akhir yang diharapkan setiap mata kuliah yang diajukan untuk direkognisi.

Program studi di lingkungan UKDW yang menyelenggarakan kegiatan RPL wajib:

1. Memberikan standar, uraian tugas, kompetensi atau capaian pembelajaran, atau kemampuan akhir yang diharapkan setiap mata kuliah pada program studi.
2. Membuat perangkat evaluasi diri (Formulir Evaluasi Diri) setiap mata kuliah untuk diberikan kepada calon mahasiswa.
3. Menjelaskan tentang opsi penilaian yang harus diikuti.

Langkah 4. UKDW memberikan penjelasan tentang proses penilaian, metode dan kriteria penerimaan RPL. Prodi wajib mempersiapkan perangkat penilaian RPL, melakukan pengumpulan bukti-bukti untuk melakukan rekognisi, menyediakan tes tertulis, memfasilitasi demonstrasi serangkaian keterampilan, atau mempersiapkan studi kasus untuk proses rekognisi. Calon mahasiswa wajib mengikuti serangkaian kegiatan tersebut.

UKDW dan program studi yang menyelenggarakan RPL wajib:

1. Memberikan kriteria penilaian yang jelas sesuai dengan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau kluster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran;
2. Mengidentifikasi metode penilaian yang tersedia yang dapat diterapkan pada pekerjaan atau subjek. Seperti: wawancara, portofolio, tes tertulis, atau demonstrasi tugas.

Langkah 5. UKDW melakukan penilaian individu untuk merekognisi capaian pembelajaran calon mahasiswa melalui proses penilaian yang telah ditentukan berdasarkan rubrik penilaian yang telah disusun sebelumnya. Penilai dari prodi harus menilai bukti yang disampaikan calon mahasiswa dan menentukan apakah kriterianya telah terpenuhi.

Persyaratan untuk asesor adalah:

1. Memahami metode pembelajaran
2. Memahami metode RPL, penilaian yang fleksibel, pembelajaran berdasarkan pengalaman, dan dokumentasi hasil

3. Menunjukkan pengetahuan tentang asas-asas pembelajaran orang dewasa
4. Mampu menyiapkan dan membuat laporan dan umpan balik bagi individu dan organisasi.

Langkah 6. Program studi terkait memberitahukan hasil penilaian secara transparan kepada calon mahasiswa yang telah selesai mengikuti serangkaian proses RPL dan dikelola oleh komite RPL. Umpan balik formal atau informal tentang penilaian diberikan oleh tim Penilai melalui Unit Admisi dan Promosi UKDW. Hasil penilaian secara detail berisi: a). tercapai atau tidak tercapainya-termasuk rincian spesifik tentang kesenjangan atau perbedaan capaian pembelajaran, dan b). Perolehan kredit akademik, diberikan atau tidak diberikan-termasuk rekomendasi tentang kesenjangan capaian pembelajaran

Secara praktis, pengelolaan kegiatan RPL di UKDW mengacu pada mekanisme PPEPP yang diberlakukan di tingkat universitas.

Langkah 7. UKDW menyiapkan saran untuk tindak lanjut calon mahasiswa bersama dengan Prodi penyelenggara RPL mereview hasil yang diperoleh. Tergantung pada hasil penilaian, mereka dapat merencanakan langkah selanjutnya, seperti harus mengikuti matrikulasi atau tindak lanjut lainnya.

LAMPIRAN

1. Formulir Aplikasi RPL Tipe A



**UNIVERSITAS KRISTEN
DUTA WACANA
YOGYAKARTA**

FORMULIR APLIKASI RPL TIPE A

Program Studi : _____
Jenjang : Sarjana (S1)/Magister (S2) *)
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Duta Wacana

Bagian 1: Rincian Data Calon Mahasiswa

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini.

a. Data Pribadi

Nama lengkap : _____
Tempat / tgl. lahir : _____ / _____
Jenis kelamin : Pria / Wanita *)
Status : Menikah/Lajang/Pernah menikah *)
Kebangsaan : _____
Alamat rumah : _____

Kode pos : _____
No. Telepon/E-mail : Rumah : _____
Kantor : _____
HP : _____
e-mail : _____

*) Coret yang tidak perlu

b. Data Pendidikan ¹

Pendidikan terakhir : _____
Nama Perguruan Tinggi/Sekolah : _____
Program Studi¹ : _____
Tahun lulus : _____

¹ Untuk lulusan SMA atau sederajat, kolom program studi dapat dikosongkan



Bagian 2: Daftar Mata Kuliah

Pada bagian 2 ini, cantumkan Daftar Mata Kuliah pada Program Studi yang saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari **pendidikan formal** sebelumnya dan dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja (melalui asesmen untuk **Perolehan sks**), dengan cara memberi tanda pada pilihan **Ya** atau **Tidak**.

Daftar Mata Kuliah Program Studi:.....

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	Mengajukan RPL	Keterangan (Isikan: Perolehan sks)
1				☐ Ya ☐ Tidak	
2				☐ Ya ☐ Tidak	
3				☐ Ya ☐ Tidak	
dst				☐ Ya ☐ Tidak	

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. saya memberikan izin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh Universitas Kristen Duta Wacana.

Tempat/Tanggal:

Tanda tangan Pemohon:

(.....)

Lampiran yang disertakan:

- ☐ 1. Formulir Evaluasi Diri sesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL disertai dengan bukti pendukung pemenuhan Capaian Pembelajarannya.
- ☐ 2. Daftar Riwayat Hidup (lihat Form 7/F07)
- ☐ 3. Ijazah dan Transkrip Nilai
- ☐ 4. lainnya/sebutkan.....

2. Formulir Biodata Penilai Akademisi Rekognisi Pembelajaran Lampau



**UNIVERSITAS KRISTEN
DUTA WACANA
YOGYAKARTA**

Formulir Biodata Asesor Akademisi Rekognisi Pembelajaran Lampau

No	Identitas	
1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Pangkat/Golongan	
4	Jabatan Fungsional Akademik	
5	NIP/NIDN	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	
7	E-Mail	
8	Nomor Telepon /HP	
9	Nama Perguruan Tinggi	
10	Alamat Perguruan Tinggi	
11	Alamat Rumah	
12	Nomor Telp / fax	
13	Pendidikan Terakhir Bidang Keilmuan/Program Studi	
14	Keanggotaan pada asosiasi Profesi Keanggotaan asosiasi Nomor Keanggotaan	

.....

(.....)

3. Formulir Biodata Penilai Praktisi Profesi Rekognisi Pembelajaran Lampau



**UNIVERSITAS KRISTEN
DUTA WACANA
YOGYAKARTA**

Formulir Biodata Asesor Praktisi/Profesi Rekognisi Pembelajaran Lampau

No	Identitas	
1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Tempat dan Tanggal Lahir	
4	E-Mail	
5	Nomor Telepon /HP	
6	Pendidikan Terakhir Program Studi	
7	Nama Asosiasi/organisasi Profesi	
8	Nomor Keanggotaan pada asosiasi/organisasi Profesi	
10	Jabatan dalam Asosiasi atau Organisasi Profesi	
11	Alamat kantor Asosiasi/organisasi Profesi	
12	Nomor Telp / fax	
13	Pekerjaan Nama Instansi Jabatan	
14	Bidang keahlian/profesi yang ditekuni selama bekerja	

.....

(.....)

4. Formulir Daftar Riwayat Hidup



**UNIVERSITAS KRISTEN
DUTA WACANA
YOGYAKARTA**

FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP (*CURRICULUM VITAE*)

IDENTITAS DIRI

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Status Perkawinan :
Agama :
Institusi Tempat Bekerja :
Jabatan :
Status Pekerjaan : ☐ pegawai tetap ☐ pegawai honorer
☐ pegawai negeri sipil ☐ lainnya.....
Alamat Tempat Bekerja :
Telp./Faks. :
Alamat Rumah :
Telp./HP :
Alamat e-mail :

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Nama Sekolah ¹	Tahun Lulus	Jurusan/ Program Studi

¹ Hanya diisi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi



PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Nama Pelatihan (dalam/luar negeri) dan disebutkan uraian materinya	Penyelenggara	Jangka waktu

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Seminar/lokakarya/simposium	Penyelenggara	Status keikutsertaan: Panitia/ peserta/pembicara



PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi Penghargaan

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/jenjang keanggotaan



DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN/PENGALAMAN KERJA

Pada bagian ini, diisi dengan pengalaman kerja yang anda miliki yang relevan dengan mata kuliah yang akan dinilai. Tulislah data pengalaman kerja saudara dimulai dari urutan paling akhir (terkini).

No	Nama dan Alamat Institusi/Perusahaan	Periode Bekerja (Tgl/bln/th)	Posisi/ jabatan ²	Uraian Tugas utama pada posisi pekerjaan tersebut

²Apabila berpindah posisi/jabatan dalam pengalaman pekerjaan tersebut maka posisi/jabatan tersebut harus dituliskan dalam tabel meskipun perubahan posisi/jabatan tersebut masih dalam perusahaan yang sama



**UNIVERSITAS KRISTEN
DUTA WACANA
YOGYAKARTA**

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*) ini adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

-----, -----20.....

Mengetahui
Atasan langsung³

Yang Menyatakan,

³ Untuk Calon Mahasiswa yang pada saat melamar masih menjadi Pegawai Tetap pada Perusahaan

5. Formulir Evaluasi Diri



**UNIVERSITAS KRISTEN
DUTA WACANA
YOGYAKARTA**

FORMULIR EVALUASI DIRI

Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Duta Wacana
Program Studi : _____
Nama Calon : _____
Tempat/Tgl lahir : _____
Alamat : _____
Nomor Telpon/HP : _____
Alamat E Mail : _____

Nama Mata Kuliah : _____
: _____
: _____

Pengantar

Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profesiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profesiensinya.

Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profesiensi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

Catatan: Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profesiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, autentik, terkini, dan memadai untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

Identifikasi tingkat profesiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

Profesiensi/kemampuan	Uraian
Sangat baik	• Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau • Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau • Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan
Baik	• Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau • Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau • Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan
Tidak pernah	• Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau • Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau • Saya tidak memiliki keterampilan ini



Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesi yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya;
2. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
3. Sertifikat Kompetensi;
4. sertifikat pengoperasian/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja dimiliki;
5. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan dan deskripsi pekerjaan;
6. Buku harian;
7. Lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
8. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
9. *Logbook*;
10. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
11. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
12. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
13. Penghargaan dari industri; dan
14. Penilaian kinerja dari perusahaan
15. Dokumen lain yang relevan

Bukti (portofolio) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor sesuai prinsip bukti, yaitu, sah/valid (**V**), autentik (**A**), terkini (**T**) dan cukup/memadai (**M**), yaitu:

- **Valid/Sahih:** ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- **Autentik/Asli:** dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.
- **Terkini:** bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat saat ini;
- **Memadai/Cukup:** kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda;



Formulir Evaluasi Diri **Mata Kuliah:**

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Prodi)	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini (diisi calon mahasiswa)			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan (diisi calon)	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis dokumen
1	2			3				4	5
1. Menjelaskan aspek kualitatif dan kuantitatif fundamental Kimia.									
2. Menjelaskan struktur atom dan konsep massa.									
3. Menjelaskan karakteristik senyawa molekuler dan ionik.									
4. Menganalisis reaksi kimia menggunakan konsep massa dan hubungan stoikiometri.									
5. Menjelaskan reaksi kimia yang melibatkan larutan cair.									
6. Menjelaskan jenis materi dalam fasa gas.									
7. Menganalisis energi dan entalpi pada reaksi kimia.									
8. Menjelaskan struktur elektron atom dan ion.									
9. Menjelaskan ikatan kimia dan geometri molekul.									



Keterangan:

- Kolom 1: Diisi oleh Program Studi, berupa Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.
- Kolom 2: Diisi oleh Calon mahasiswa/pelamar RPL sesuai dengan tingkat profesiensi yang dikuasainya atas pernyataan yang diuraikan di kolom 1.
- Kolom 3: Diisi oleh Asesor setelah calon mengisi kolom 2 dan melampirkan BUKTI (Portofolio) yang disebutkan pada kolom 5 dan disusun nomor urutnya sesuai yang dinyatakan pada kolom 4.
- Kolom 4: Nomor urut BUKTI Portofolio sebagaimana jenis BUKTI yang diuraikan pada kolom 4
- Kolom 5: Jenis BUKTI portofolio. Bukti ini dapat digunakan secara berulang untuk mendukung klaim beberapa pernyataan yang diuraikan pada kolom 1.

Saya telah membaca dan mengisi Formulir Evaluasi Diri ini untuk mengikuti asesmen RPL dan dengan ini saya menyatakan:

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan izin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir evaluasi diri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. Saya bersedia untuk mengikuti asesmen lanjutan untuk membuktikan kompetensi saya, sesuai waktu dan tempat/*platform* daring yang ditentukan oleh unit RPL.

Tempat/Tanggal:

Tanda tangan calon mahasiswa:

(.....)



QADW-4160-PA-26.005.1

Pedoman ini disusun untuk memandu penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di UKDW, guna memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.

Gedung Chara Lantai 2

Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo 5-25
Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta - 55224

☎ +62 274 - 563 929 ext. 217

🌐 www.lpaip.ukdw.ac.id

✉ lpaip@staff.ukdw.ac.id